

# **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

## **DINAS PERIKANAN**

### **TAHUN 2023**

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| NERACA.....   | i    |
| LRA Konversi.....   | iii  |
| Laporan Operasional.....  | iv   |
| Laporan Perubahan Ekuitas.....  | vi   |
| Kertas Kerja CALK.....  | vii  |
| Daftar Isi.....   | viii |
| Kata Pengantar.....   | 1    |
| Pernyataan Tanggung Jawab.....  | 2    |
| <br>  |      |
| BAB I PENDAHULUAN.....  | 3    |
| 1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan.....  | 3    |
| 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....   | 3    |
| 1.3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan.....  | 4    |
| 1.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....  | 4    |
| 1.5. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....   | 5    |
| <br>  |      |
| BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA   |      |
| APBD.....   | 6    |
| 2.1. Kebijakan Keuangan.....  | 6    |
| 2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja .....  | 7    |
| <br>  |      |
| BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....   | 10   |
| 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....   | 10   |
| 3.2. Pendapatan.....  | 10   |
| 3.3. Belanja.....   | 10   |
| 3.4. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah<br>ditetapkan.....                            | 11   |
| <br>  |      |
| BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....   | 12   |
| 4.1. Entitas Akuntansi.....   | 12   |
| 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....  | 12   |
| 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....   | 13   |
| 4.4. Kebijakan.....   | 16   |
| 4.5. Kebijakan Penyusutan Aset Tetap.....   | 16   |
| 4.6. Kebijakan Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap Karena Adanya<br>Perbaikan dan Renovasi ( <i>Overhaul</i> ).....  | 17   |
| 4.7. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang<br>Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan..... | 17   |
| 4.7.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LRA.....   | 17   |
| 4.7.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LO.....  | 18   |
| 4.7.3 Kebijakan Akuntansi Belanja.....  | 18   |
| 4.7.4 Kebijakan Akuntansi   | 19   |
| <br>  |      |
| BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....  | 20   |
| 5.1. Neraca.....  | 20   |
| 5.2. Laporan Operasional.....   | 25   |
| 5.3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....   | 30   |
| 5.4. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja.....   | 33   |

|                      |   |    |
|----------------------|---|----|
| BAB VI               | PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN..... | 37 |
| 6.1.                 | Kedudukan.....  | 37 |
| 6.2.                 | Tugas Pokok.....                                      | 37 |
| 6.3.                 | Fungsi.....   | 37 |
| 6.4.                 | Struktur Organisasi.....                              | 37 |
| 6.5.                 | Aspek Strategis yang Berpengaruh.....                 | 38 |
| 6.6.                 | Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan.....     | 38 |
| BAB VII              | PENUTUP.....  | 40 |
| DAFTAR LAMPIRAN..... |   | 42 |

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.

Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban kegiatan yang dananya bersumber dari DPA dan DPPA Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.

Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 memuat Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, sesuai dengan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi berbasis Akual.

Pada akhirnya kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 ini masih belum sempurna untuk itu saran dari pihak terkait sangat kami hargai sebagai proses pembelajaran (*learning process*) demi penyempurnaan Laporan Keuangan dimasa yang akan datang.

Sarilamak, Januari 2024

**KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**MOHD. SISWANTO, S.Pi, M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c) / NIP.19710808 199803 1 004

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian *intern* yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sarilamak, Januari 2024

**KEPALA DINAS PERIKANAN**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**MOHD. SISWANTO, S.Pi, M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c) / NIP.19710808 199803 1 004

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan

– Tugas Pokok

Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai Tugas Pokok yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai Lingkup Bidang Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah. Hal ini diatur dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor: 80 Tahun 2018 tanggal 9 November 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 66 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota

– Fungsi Dinas Perikanan adalah :

Dalam melaksanakan tugas Pokok sebagaimana tersebut diatas Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Perikanan.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perikanan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perikanan.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

#### 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Dinas Perikanan disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan DPA / DPPA Tahun Anggaran 2023, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual Lampiran I, Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif.

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, Beban-LO dan surplus / defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan Nercaca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Dinas Perikanan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan Keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

### **1.3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Dinas Perikanan dalam proses penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA / DPPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi berbasis Akrual.

Mengingat adanya perbedaan dalam pengklasifikasian Pendapatan maupun Belanja dari kedua ketentuan tersebut di atas maka dilakukan konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali (*trace back*) pos-pos Laporan Keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **1.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual

### **1.5. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Pendahuluan;
- Kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD;
- Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan;
- Kebijakan akuntansi;
- Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan;
- Penjelasan atas informasi non keuangan; dan
- Penutup.

## BAB II

### KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

#### 2.1. Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan pada Dinas Perikanan ditujukan untuk mengoptimalkan pendapatan dan mengalokasikan belanja secara efektif dan efisien.

Kebijakan keuangan Dinas Perikanan dalam mengelola DPA / DPPA Tahun Anggaran 2023 meliputi hal berikut :

##### a. PENDAPATAN

- Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Kas Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah.
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar / asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Keuangan.
- Koreksi atas pengembalian pendapatan (tidak berulang) yang terjadi atas pendapatan tahun berjalan, dicatat sebagai pengurangan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya, dicatat sebagai belanja tidak terduga dicatat sebagai pengurangan ekuitas dana lancar.
- Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan periode berjalan atau sebelumnya, dicatat sebagai pengurangan pendapatan.
- Pendapatan LO adalah Hak Dinas Perikanan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasikan yaitu adanya aliran masuk sumberdaya ekonomi.

##### b. BELANJA

- Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah, belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari kas daerah.
- Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran.

- Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada saat periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain.

c. BEBAN

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

**2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja**

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA dan DPPA Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan / dianggarkan dalam DPA dan DPPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai, dengan demikian DPA dan DPPA Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Indikator pencapaian target kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

| No.      | Uraian  | Anggaran                | Realisasi               | (%)          |
|----------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>I</b> | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>            | <b>3.041.386.872,00</b> | <b>3.013.370.277,00</b> | <b>99.08</b> |
| <b>a</b> | <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                          | <b>2.769.991.972,00</b> | <b>2.757.664.420,00</b> | <b>99.55</b> |
| 1        | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                  | 2.769.991.972,00        | 2.757.664.420,00        | 99.55        |
| <b>b</b> | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                              | <b>93.159.900,00</b>    | <b>92.964.469,00</b>    | <b>99.79</b> |
| 1        | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | 1.271.000,00            | 1.271.000,00            | 100.00       |
| 2        | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | 26.682.700,00           | 26.673.550,00           | 99.97        |
| 3        | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | 2.000.100,00            | 2.000.100,00            | 100.00       |
| 4        | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | 11.280.100,00           | 11.280.100,00           | 100.00       |

| No.       | Uraian   | Anggaran              | Realisasi             | (%)          |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 5         | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  | 3.042.000,00          | 2.980.000,00          | 97.96        |
| 6         | Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu  | 3.150.000,00          | 3.145.500,00          | 99.86        |
| 7         | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 45.734.000,00         | 45.614.219,00         | 99.74        |
| <b>c</b>  | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>51.460.000,00</b>  | <b>36.022.788,00</b>  | <b>70.00</b> |
| 1         | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 100.00       |
| 2         | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik   | 49.460.000,00         | 34.022.788,00         | 68.79        |
| <b>d</b>  | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>126.775.000,00</b> | <b>126.718.600,00</b> | <b>99.96</b> |
| 1         | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 124.825.000,00        | 124.773.600,00        | 99.96        |
| 2         | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 1.950.000,00          | 1.945.000,00          | 99.74        |
| <b>II</b> | <b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>   | <b>193.804.500,00</b> | <b>192.292.400,00</b> | <b>99.22</b> |
| <b>a</b>  | <b>Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota</b> | <b>79.534.500,00</b>  | <b>79.323.600,00</b>  | <b>99.73</b> |
| 1         | Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap  | 79.534.500,00         | 79.323.600,00         | 99.73        |
| <b>b</b>  | <b>Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota</b>   | <b>114.270.000,00</b> | <b>112.968.800,00</b> | <b>98.86</b> |

| No.           | Uraian   | Anggaran                | Realisasi               | (%)          |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1             | Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil  | 114.270.000,00          | 112.968.800,00          | 98.86        |
| <b>III</b>    | <b>Program Perikanan Budidaya</b>  | <b>1.023.409.000,00</b> | <b>1.020.769.295,00</b> | <b>99.74</b> |
| <b>a</b>      | <b>Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>   | <b>1.023.409.000,00</b> | <b>1.020.769.295,00</b> | <b>99.74</b> |
| 1             | Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil  | 540.459.900,00          | 539.443.795,00          | 99.81        |
| 2             | Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil  | 232.056.500,00          | 231.610.500,00          | 99.81        |
| 3             | Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 250.892.600,00          | 249.715.000,00          | 99.53        |
| <b>IV</b>     | <b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>  | <b>99.784.000,00</b>    | <b>99.105.900,00</b>    | <b>99.32</b> |
| <b>a</b>      | <b>Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>                                      | <b>99.784.000,00</b>    | <b>99.105.900,00</b>    | <b>99.32</b> |
| 1             | Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota               | 99.784.000,00           | 99.105.900,00           | 99.32        |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>4.358.384.372,00</b> | <b>4.325.537.872,00</b> | <b>99.25</b> |

Dari empat (4) program tersebut pada umumnya telah mencapai realisasi kinerja yang berkisar 99.25 %.

## BAB III

## IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

**3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Dalam Tahun Anggaran 2023, Dinas Perikanan melalui Balai Benih Ikan ( BBI ) Tarantang, BBI Tanjung Balik, BBI Aia Putih dan dari Retribusi penyewaan alat berat excavator direncanakan target Pendapatan sebesar Rp.75.000.000,00. Berdasarkan rencana penerimaan tersebut, realisasi pencapaian Penerimaan sebesar Rp. 76.223.125,00 atau 101,63 %. Sedangkan untuk realisasi belanja terealisasi sebesar Rp. 4.325.537.872,00 atau 99,25 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 4.358.384.372,00.

**3.2. Pendapatan**

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023, diperoleh realisasi Pendapatan sebesar Rp. 76.223.125,00 berupa Pendapatan dari Retribusi yang ditargetkan sebesar Rp. 75.000.000,00. Capaian Pendapatan Tahun 2023 dibandingkan dengan target dapat dijelaskan secara rinci pada tabel berikut:

**Tabel 1.**  
**Perbandingan Realisasi dengan Target Pendapatan Tahun 2023**

| Jenis Pendapatan                 | Anggaran             | Realisasi            | Diatas/(Dibawah)    |               |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|                                  | (Rp)                 | (Rp)                 | (Rp)                | (%)           |
| Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah   | 30.000.000,00        | 34.800.000,00        | 4.800.000,00        | 116,00        |
| Ret. Penj. Produksi Usaha Daerah | 45.000.000,00        | 41.423.125,00        | (3.576.875,00)      | 92,05         |
| <b>Jumlah</b>                    | <b>75.000.000,00</b> | <b>76.223.125,00</b> | <b>1.223.125,00</b> | <b>101,63</b> |

**3.3. Belanja**

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja OPD.

Belanja Dinas Perikanan meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal. Total realisasi belanja Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 4.325.537.872,00 atau 99,25 % dari anggaran sebesar Rp. 4.358.384.372,00.

Berdasarkan dua komponen belanja yang ada yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal, pengeluaran terbesar berada pada Belanja Operasi. Komponen terbesar dari Belanja Operasi adalah Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.732.977.204,00 atau 63,18 %

dari total belanja sebesar Rp. Rp. 4.325.537.872,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.045.893.368,00 atau 24,18 % dari total belanja Dinas Perikanan. Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp. 300.399.700,00 atau 6,94 % dari total belanja. Sedangkan Realisasi Belanja Bantuan Sosial senilai Rp. 216.267.600,00 atau 5,00 % dari total belanja.

Pada Belanja Modal Tahun 2023 yang dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,00 telah direalisasikan 100 %, yakni sebesar 0,69 % dari total belanja.

Jumlah anggaran dan realisasi masing-masing jenis belanja Tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 2.**  
**Anggaran dan Realisasi Masing-Masing Jenis Belanja Tahun 2023**

| Jenis Belanja                 | Anggaran                | Realisasi               | %            | Diatas/(Dibawah)     |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|
|                               | (Rp)                    | (Rp)                    |              | (Rp)                 |
| <b>Belanja Operasi</b>        |                         |                         |              |                      |
| - Belanja Pegawai             | 2.745.216.206,00        | 2.732.977.204,00        | 99,55        | 12.239.002,00        |
| - Barang dan Jasa             | 1.065.926.766,00        | 1.045.893.368,00        | 98,12        | 20.033.398,00        |
| - Belanja Hibah               | 300.461.400,00          | 300.399.700,00          | 99,98        | 61.700,00            |
| -Belanja Bantuan Sosial       | 216.780.000,00          | 216.267.600,00          | 99,76        | 512.400,00           |
| <b>Belanja Modal</b>          |                         |                         |              |                      |
| - Jalan, Jaringan dan Irigasi | 30.000.000,00           | 30.000.000,00           | 100          | 0,00                 |
| <b>Jumlah</b>                 | <b>4.358.384.372,00</b> | <b>4.325.537.872,00</b> | <b>99,25</b> | <b>32.846.500,00</b> |

#### **3.4. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan**

Selama pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Perikanan tahun 2023, tidak terdapat kendala dan hambatan yang dapat mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan baik karena adanya dukungan besar dari semua partisipan yang terlibat, sehingga target yang dihasilkan dapat sesuai sebagaimana mestinya.

## BAB IV

### KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran, dan pelaporan atas Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan serta penyajian Laporan Keuangan. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan pengguna anggaran/barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

#### 4.1. Entitas Akuntansi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan OPD untuk Tahun Anggaran 2008 telah diserahkan pada masing-masing OPD. Sesuai dengan fungsi tersebut Dinas Perikanan sebagai salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Dinas Perikanan melalui Badan Keuangan Daerah.

#### 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah basis akuntansi akrual.

- Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 adalah Basis Kas untuk pengakuan pendapatan LRA Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pendapatan LRA meliputi semua penerimaan di Kas Daerah yang menambah ekuitas dalam priode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan LRA diakui pada saat Kas diterima di Kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam priode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari kas daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

- Penyajian Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada Neraca berdasarkan basis Akrua. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan / atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aktiva dan Hutang.

Mutasi pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- Basis akrual juga digunakan dalam penyusunan Laporan Operasional ( LO ) dan Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE ).

#### **4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

##### **a. Kas**

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank sentral pada tanggal Neraca.

##### **b. Piutang**

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal / nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

##### **c. Investasi Jangka Pendek**

Investasi dalam bentuk surat berharga :

- Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
- Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

Investasi dalam bentuk *non* saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka 6 bulan.

**d. Persediaan**

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

**e. Investasi Jangka Panjang**

Secara umum, investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (*at cost*).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20 % dan Pemerintah Kabupaten memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode *cost*.

Sedangkan investasi *non* permanen lainnya dalam hal ini dana bergulir, disajikan dengan menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

**f. Tanah**

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pemancangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara lain biaya appraisal dan honor tim / panitia pengadaan.

**g. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris dan pajak. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar / taksiran pada saat perolehan.

**h. Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

**i. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Jalan, Irigasi dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Jalan Irigasi dan Jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

**j. Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak. Biaya perencanaan dan pengawasan, pajak serta biaya perizinan.

Aset Tetap Lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut.

**k. Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk KDP tersebut. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi :

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

#### 4.4. Kebijakan Kapitalisir

Pengeluaran anggaran untuk belanja barang akan dikelompokkan ke dalam belanja modal apabila :

- a. Barang yang dibeli memberi manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- b. Pembelian barang tersebut tidak bersifat rutin.
- c. Harga barang tersebut sama atau lebih dari Rp. 300.000,00 per satuan barang.
- d. Harga barang kurang dari Rp. 300.000,00 per satuan tetapi memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun (Aset Ekstra Kompatibel).
- e. Pengeluaran untuk belanja pemeliharaan yang sifatnya tidak rutin dan memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi akan dikapitalisir apabila melebihi jumlah untuk masing – masing belanja pemeliharaan sebagai berikut :

| <b>BELANJA PEMELIHARAAN</b>            | <b>JUMLAH</b>     |
|--|-------------------|
| Belanja Pemeliharaan Jalan             | Rp. 10.000.000,00 |
| Belanja Pemeliharaan Jembatan          | Rp. 10.000.000,00 |
| Belanja Pemeliharaan Gedung dan Kantor | Rp. 10.000.000,00 |

#### 4.5. Kebijakan Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan menggunakan metode garis lurus dengan pengelompokan masa manfaat sebagai berikut (d disesuaikan dengan jenis aset tetap yang berada pada Dinas Perikanan) :

| <b>KRITERIA ASET</b>           | <b>MASA MANFAAT</b> |
|--------------------------------|---------------------|
| Alat Angkutan darat bermotor   | 7 tahun             |
| Alat bengkel bermesin          | 10 tahun            |
| Alat Kantor                    | 5 tahun             |
| Alat Rumah Tangga              | 5 tahun             |
| Peralatan Komputer             | 4 tahun             |
| Alat Kedokteran                | 5 tahun             |
| Alat Kesehatan                 | 5 tahun             |
| Alat Laboratorium              | 8 tahun             |
| Gedung tempat kerja            | 50 tahun            |
| Gedung tempat tinggal          | 50 tahun            |
| Bangunan air bersih/baku       | 40 tahun            |
| Instalasi air minum/air bersih | 30 tahun            |
| Jaringan Listrik               | 40 tahun            |

#### 4.6. Kebijakan penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan dan renovasi (*Overhaul*)

Tabel hanya menampilkan belanja pemeliharaan dan *overhaul* yang berada dan terjadi pada Dinas Perikanan dengan rincian sebagai berikut :

| Uraian                         | Persentase    | Penambahan masa manfaat |
|--------------------------------|---------------|-------------------------|
| Alat Angkutan darat bermotor   | >0% s.d 25%   | 1 tahun                 |
|                                | >25% s.d 50%  | 2 tahun                 |
|                                | >50% s.d 75%  | 3 tahun                 |
|                                | >75% s.d 100% | 4 tahun                 |
| Alat kantor dan rumah tangga   | >0% s.d 25%   | 0 tahun                 |
|                                | >25% s.d 50%  | 1 tahun                 |
|                                | >50% s.d 75%  | 2 tahun                 |
|                                | >75% s.d 100% | 3 tahun                 |
| Alat Kedokteran dan Kesehatan  | >0% s.d 25%   | 0 tahun                 |
|                                | >25% s.d 50%  | 1 tahun                 |
|                                | >50% s.d 75%  | 2 tahun                 |
|                                | >75% s.d 100% | 3 tahun                 |
| Peralatan Komputer             | >0% s.d 25%   | 1 tahun                 |
|                                | >25% s.d 50%  | 1 tahun                 |
|                                | >50% s.d 75%  | 2 tahun                 |
|                                | >75% s.d 100% | 2 tahun                 |
| Bangunan gedung tempat kerja   | >0% s.d 25%   | 5 tahun                 |
|                                | >25% s.d 50%  | 10 tahun                |
|                                | >50% s.d 75%  | 15 tahun                |
|                                | >75% s.d 100% | 50 tahun                |
| Bangunan gedung tempat tinggal | >0% s.d 30%   | 5 tahun                 |
|                                | >30% s.d 45%  | 10 tahun                |
|                                | >45% s.d 65%  | 15 tahun                |
| Bangunan air bersih / air baku | >0% s.d 30%   | tahun                   |
|                                | >30% s.d 45%  | 10 tahun                |
|                                | >45% s.d 65%  | 15 tahun                |

#### 4.7. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

##### 4.7.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara / Daerah yang menambah saldo Anggaran Lebih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat :

- a. Diterima direkening Kas Umum Daerah ; atau
- b. Diterima oleh OPD; atau
- c. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

#### **4.7.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO**

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO diakui pada saat :

- a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteri ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- b. Pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

#### **4.7.3. Kebijakan Akuntansi Belanja**

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-OPD.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

#### **4.7.4. Kebijakan Akuntansi Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat :

- a. Timbulnya kewajiban  
Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.
- b. Terjadinya konsumsi aset  
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan / atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa  
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan / berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

## BAB V

## PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

## 5.1. NERACA

| No.   | Perkiraan                   | Tahun 2023<br>(Rp) | Tahun 2022<br>(Rp) |
|-------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| 5.1.1 | Kas di Bendahara Penerimaan | 0,00               | 0,00               |

Jumlah tersebut, merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023. Kas pada Bendahara Penerimaan yang berasal dari setoran Pendapatan Pajak Daerah tanggal 31 Desember 2023 berasal dari Balai Benih Ikan (BBI) dan Retribusi Pemakaian Excavator Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota bernilai nihil karena seluruh penerimaan telah disetor ke Bank/Kas Daerah pada tanggal tersebut.

| No.   | Perkiraan                    | Tahun 2023<br>(Rp) | Tahun 2022<br>(Rp) |
|-------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 5.1.2 | Kas di Bendahara Pengeluaran | 0,00               | 0,00               |

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023. Tidak terdapat saldo kas di Bendahara Pengeluaran pada tanggal tersebut.

| No.   | Perkiraan     | Tahun 2023<br>(Rp) | Tahun 2022<br>(Rp) |
|-------|---------------|--------------------|--------------------|
| 5.1.3 | Piutang Pajak | 0,00               | 0,00               |

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang pajak per 31 Desember 2023. Tidak terdapat saldo piutang pajak pada tanggal tersebut.

| No.   | Perkiraan  | Tahun 2023<br>(Rp) | Tahun 2022<br>(Rp) |
|-------|------------|--------------------|--------------------|
| 5.1.4 | Persediaan | 32.584.400,00      | 171.606.230,00     |

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang terdiri dari :

|    |                               |               |                |
|----|-------------------------------|---------------|----------------|
| 1. | Persediaan ATK                | 743.400,00    | 2.367.400,00   |
| 2. | Bahan Obat-obatan             | 342.200,00    | 3.582.380,00   |
| 3. | Alat Kebersihan               | 0,00          | 1.173.400,00   |
| 4. | Bahan Cetak                   | 914.200,00    | 0,00           |
| 5. | Benda pos                     | 200.000,00    | 0,00           |
| 6. | Dan Lain-Lain (Benih Ikan dan | 30.384.600,00 | 164.483.050,00 |

pakan pada BBI)

**Jumlah** **32.584.400,00** **171.606.230,00**

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran Laporan Keuangan ini.

| No.   | Perkiraan | Tahun 2023<br>(Rp) | Tahun 2022<br>(Rp) |
|-------|-----------|--------------------|--------------------|
| 5.1.5 | Tanah     | 2.147.873.150,00   | 2.147.873.150,00   |

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Tanah yang dimiliki atau dikuasai Dinas Perikanan per 31 Desember 2023 dan 2022. Tidak terdapat perubahan pada nilai Aset Tanah untuk Neraca per 31 Desember 2023.

| No.   | Perkiraan           | Tahun 2023<br>(Rp) | Tahun 2022<br>(Rp) |
|-------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 5.1.6 | Peralatan dan Mesin | 8.326.938.968,00   | 8.326.938.968,00   |

Jumlah tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin yang dimiliki atau dikuasai Dinas Perikanan posisi per 31 Desember 2023 dan 2022. Tidak terdapat perubahan nilai Aset Peralatan dan Mesin pada Neraca per 31 Desember 2023. Rincian nilai Aset Peralatan dan Mesin dapat dilihat sebagai berikut :

**Mutasi Penambahan**

|                                 |           |          |
|---------------------------------|-----------|----------|
| Mutasi Tambah                   | Rp        | -        |
| <b>Jumlah Mutasi Penambahan</b> | <b>Rp</b> | <b>-</b> |

**Mutasi Pengurangan**

|                                  |           |                        |
|----------------------------------|-----------|------------------------|
| Ekstra Kompatabel Tahun 2023     | Rp        | 71.123.403,00          |
| <b>Jumlah Mutasi Pengurangan</b> | <b>Rp</b> | <b>71.123.403,00</b>   |
| <b>Jumlah Bersih Mutasi</b>      | <b>Rp</b> | <b>(71.123.403,00)</b> |

- a. Aset ekstra kompatible tahun 2023 sebesar Rp. 71.123.403,00 merupakan Belanja Modal tahun 2023 yang tidak dicatat pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang rinciannya dapat dilihat pada lampiran laporan keuangan ini.

| No.   | Perkiraan           | Tahun 2023<br>(Rp) | Tahun 2022<br>(Rp) |
|-------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 5.1.7 | Gedung dan Bangunan | 12.631.769.591,00  | 12.631.769.591,00  |

Jumlah tersebut merupakan nilai Gedung dan Bangunan yang dimiliki atau dikuasai Dinas Perikanan posisi per 31 Desember 2023 dan 2022. Tidak terdapat perubahan pada nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Neraca per 31 Desember 2023.

| No. | Perkiraan | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|-----|-----------|------------|------------|
|-----|-----------|------------|------------|

|  |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|
|  | <b>(Rp)</b>             | <b>(Rp)</b>             |
| <b>5.1.8 Jalan, Irigasi dan Jaringan</b> | <b>5.014.210.290,00</b> | <b>5.014.210.290,00</b> |

Jumlah tersebut merupakan nilai sarana Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki atau dikuasai Dinas Perikanan posisi per 31 Desember 2023 dan 2022. Tidak terdapat perubahan pada nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2023 dengan rincian mutasi sebagai berikut :

|                                  |           |                      |
|----------------------------------|-----------|----------------------|
| <b>Mutasi Penambahan</b>         |           |                      |
| Belanja Modal Tahun 2023         | Rp        | 30.000.000,00        |
| <b>Jumlah Mutasi Penambahan</b>  | <b>Rp</b> | <b>30.000.000,00</b> |
| <b>Mutasi Pengurangan</b>        |           |                      |
| Tidak Dikapitalisir              | Rp        | 30.000.000,00        |
| <b>Jumlah Mutasi Pengurangan</b> | <b>Rp</b> | <b>30.000.000,00</b> |
| <b>Jumlah Bersih Mutasi</b>      | <b>Rp</b> | <b>0,00</b>          |

- a. Jumlah nilai Belanja Modal Tahun 2023 pada Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Dinas Perikanan adalah sebesar Rp. 30.000.000,00., dengan rincian sebagai berikut :
  1. Ikan Hias Koi grade A sebanyak 24 ekor sebesar Rp. 11.520.000,00., dengan masing-masing harga ikan per ekor adalah Rp. 480.000,00.
  2. Ikan Hias Koi grade B sebanyak 39 ekor sebesar Rp. 14.430.000,00., dengan masing-masing harga ikan per ekor adalah Rp. 370.000,00.
  3. Pelet ikan -2 sebanyak 5 zak memiliki harga satuan per zaknya adalah Rp. 390.000,00 dengan total harga Rp. 1.950.000,00.
  4. Pelet Ikushu -5 sebanyak 7 zak memiliki harga satuan per zaknya adalah Rp. 300.000,00 dengan total harga Rp. 2.100.000,00.
- b. Mutasi Tidak Dikapitalisir sebesar Rp.30.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
  1. Ikan Hias Koi grade A sebanyak 24 ekor sebesar Rp. 11.520.000,00., dengan masing-masing harga ikan per ekor adalah Rp. 480.000,00.
  2. Ikan Hias Koi grade B sebanyak 39 ekor sebesar Rp. 14.430.000,00., dengan masing-masing harga ikan per ekor adalah Rp. 370.000,00.
  3. Pelet ikan -2 sebanyak 5 zak memiliki harga satuan per zaknya adalah Rp. 390.000,00 dengan total harga Rp. 1.950.000,00.
  4. Pelet Ikushu -5 sebanyak 7 zak memiliki harga satuan per zaknya adalah Rp. 300.000,00 dengan total harga Rp. 2.100.000,00.

|              |                           |                         |                         |
|--------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>No.</b>   | <b>Perkiraan</b>          | <b>Tahun 2023</b>       | <b>Tahun 2022</b>       |
|              |                           | <b>(Rp)</b>             | <b>(Rp)</b>             |
| <b>5.1.9</b> | <b>Aset Tetap Lainnya</b> | <b>1.189.801.776,00</b> | <b>1.189.801.776,00</b> |

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki atau dikuasai Dinas Perikanan posisi per 31 Desember 2023 dan 2022. Tidak terdapat perubahan pada nilai nilai Aset Tetap Lainnya pada tahun 2023.

| No.    | Perkiraan                              | Tahun 2023<br>(Rp)         | Tahun 2022<br>(Rp)         |
|--------|--|----------------------------|----------------------------|
| 5.1.10 | <b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b> | <b>(12.958.606.518,19)</b> | <b>(12.283.399.631,86)</b> |

Jumlah tersebut merupakan akumulasi penyusutan aset tetap Dinas Perikanan posisi per 31 Desember 2023 dan 2022, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

|    |  |                    |                    |
|----|--|--------------------|--------------------|
| 1. | Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin         | (8.021.452.306,00) | (7.778.399.311,00) |
| 2. | Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan         | (2.467.637.192,52) | (2.216.078.326,53) |
| 3. | Akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan | (2.469.517.019,67) | (2.288.921.994,33) |

Terdapat penambahan jumlah akumulasi penyusutan dari seluruh aset tetap Dinas Perikanan untuk tahun 2023. Penambahan pada akumulasi penyusutan peralatan dan mesin tahun 2023 terjadi karena adanya koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin tahun 2022 yang disebabkan karena terjadi koreksi dari aset barang berupa DO Meter seharga Rp. 14.000.000,00 dari KIB B pindah ke Aset Lainnya. Sehingga jumlah akumulasi penyusutan peralatan dan mesin yang dilaporkan sebagai berikut:

1. Jumlah Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2022 dilaporkan sebesar Rp. (7.778.399.311,00)
2. Jumlah Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2023 setelah koreksi sebesar Rp. (8.021.452.306,00)

Rincian akumulasi penyusutan atas Aset Tetap yang dimiliki dan dikuasai Dinas Perikanan terlampir dalam Laporan Keuangan ini.

| No.    | Perkiraan                              | Tahun 2023<br>(Rp) | Tahun 2022<br>(Rp) |
|--------|--|--------------------|--------------------|
| 5.1.11 | <b>Aset Lain-lain (Tidak Berwujud)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Lain-lain (Tidak Berwujud) yang dimiliki atau dikuasai Dinas Perikanan posisi per 31 Desember 2023 dan 2022. Tahun 2023 tidak terdapat nilai Aset Lain-lain (Tidak Berwujud) per 31 Desember 2023.

| No.    | Perkiraan                           | Tahun 2023<br>(Rp)   | Tahun 2022<br>(Rp)   |
|--------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 5.1.12 | <b>Aset Lain-lain (Rusak Berat)</b> | <b>47.095.400,00</b> | <b>47.095.400,00</b> |

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Lain-lain (Rusak Berat) yang dimiliki atau dikuasai Dinas Perikanan posisi per 31 Desember 2023 dan 2022. Tidak terdapat perubahan pada nilai Aset Lain-lain (Rusak Berat) per 31 Desember 2023.

| No.    | Perkiraan                              | Tahun 2023<br>(Rp) | Tahun 2022<br>(Rp) |
|--------|--|--------------------|--------------------|
| 5.1.13 | Aset Lain-lain (Barang Milik Provinsi) | 0,00               | 0,00               |

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Lain-lain (Barang Milik Provinsi) yang dimiliki atau dikuasai Dinas Perikanan posisi per 31 Desember 2023 dan 2022. Tidak terdapat nilai Aset Lain-lain (Barang Milik Provinsi) per 31 Desember 2023.

| No.    | Perkiraan          | Tahun 2023<br>(Rp) | Tahun 2022<br>(Rp) |
|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5.1.14 | Utang Belanja Jasa | 160.000,00         | 260.000,00         |

Jumlah di atas merupakan nilai Utang Belanja Barang dan Jasa Dinas Perikanan posisi per 31 Desember 2023 dan 2022. Terdapat pengurangan nilai pada utang belanja jasa kantor-langganan jurnal / surat kabar / majalah di tahun 2023 dari tahun 2022 senilai Rp. 100.000,00.

| No.    | Perkiraan   | Tahun 2023<br>(Rp) | Tahun 2022<br>(Rp) |
|--------|---|--------------------|--------------------|
| 5.1.15 | Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air | 0,00               | 30.000.000,00      |

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air per 31 Desember 2023 dan 2022. Tidak terdapat nilai Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air tahun 2023 yang harus dibayarkan per 31 Desember.

| No.    | Perkiraan | Tahun 2023<br>(Rp) | Tahun 2022<br>(Rp) |
|--------|-----------|--------------------|--------------------|
| 5.1.16 | Ekuitas   | 16.384.411.656,81  | 17.168.540.373,14  |

Jumlah tersebut merupakan Ekuitas Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2023 dan 2022.

**5.2. LAPORAN OPERASIONAL**

| No. | Perkiraan | Tahun 2023<br>(Rp) | Tahun 2022<br>(Rp) |
|-----|-----------|--------------------|--------------------|
|-----|-----------|--------------------|--------------------|

**KEGIATAN OPERASIONAL****5.2.1 PENDAPATAN ASLI  
DAERAH**

|                |   |                      |                      |
|----------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>5.2.1.1</b> | <b>Pendapatan Retribusi Daerah – LO</b> | <b>76.223.125,00</b> | <b>82.355.000,00</b> |
|----------------|---|----------------------|----------------------|

Jumlah tersebut merupakan jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO dalam tahun 2023 dan 2022, yang terdiri dari :

|   |  |                      |                      |
|---|--|----------------------|----------------------|
| - | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO       | 34.800.000,00        | 37.200.000,00        |
| - | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO | 41.423.125,00        | 45.155.000,00        |
|   | <b>Jumlah</b>                                | <b>76.223.125,00</b> | <b>82.355.000,00</b> |

| No.          | Perkiraan         | Tahun 2023<br>(Rp)      | Tahun 2022<br>(Rp)      |
|--------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>5.2.2</b> | <b>BEBAN - LO</b> | <b>5.139.666.588,33</b> | <b>6.975.679.960,31</b> |

Jumlah tersebut merupakan Beban Operasi dalam Tahun 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut :

|   |                                 |                         |                         |
|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| - | Beban Pegawai                   | 2.732.977.204,00        | 2.526.522.992,00        |
| - | Beban Barang dan Jasa           | 1.184.815.198,00        | 1.887.876.085,00        |
| - | Beban Hibah                     | 300.399.700,00          | 1.706.973.080,00        |
| - | Beban Bantuan Sosial            | 216.267.600,00          | 159.642.700,00          |
| - | Beban Penyusutan dan Amortisasi | 675.206.886,33          | 687.165.103,31          |
| - | Beban Lain-Lain                 | 30.000.000,00           | 7.500.000,00            |
|   | <b>Jumlah</b>                   | <b>5.139.666.588,33</b> | <b>6.975.679.960,31</b> |

| No.            | Perkiraan            | Tahun 2023<br>(Rp)      | Tahun 2022<br>(Rp)      |
|----------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>5.2.2.1</b> | <b>BEBAN PEGAWAI</b> | <b>2.732.977.204,00</b> | <b>2.526.522.992,00</b> |

Jumlah tersebut merupakan Beban Pegawai dalam Tahun 2023 dan 2022, dengan rincian :

|   |                                |                  |                  |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|
| - | Beban Gaji dan Tunjangan ASN   | 2.206.561.089,00 | 1.781.643.757,00 |
| - | Beban Tambahan Penghasilan ASN | 493.176.115,00   | 712.939.235,00   |
| - | Beban Tambahan Penghasilan     | 33.240.000,00    | 31.940.000,00    |

berdasarkan Pertimbangan  
Objektif Lainnya ASN

**Jumlah** **2.732.977.204,00** **2.526.522.992,00**

| No.     | Perkiraan                | Tahun 2023<br>(Rp)      | Tahun 2022<br>(Rp)      |
|---------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.2.2.2 | <b>BEBAN BARANG JASA</b> | <b>1.184.815.198,00</b> | <b>1.887.876.085,00</b> |

Jumlah tersebut merupakan Beban Barang Jasa dalam Tahun 2023 dan 2022, dengan rincian :

|   |                        |                         |                         |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| - | Beban Persediaan       | 421.929.330,00          | 395.242.060,00          |
| - | Beban Jasa             | 405.448.804,00          | 745.398.033,00          |
| - | Beban Pemeliharaan     | 141.718.600,00          | 257.591.550,00          |
| - | Beban Perjalanan Dinas | 215.718.464,00          | 489.644.442,00          |
|   | <b>Jumlah</b>          | <b>1.184.815.198,00</b> | <b>1.887.876.085,00</b> |

Beban Persediaan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

|   |   |                |                |
|---|---|----------------|----------------|
| - | Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas-LO  | 11.900.000,00  | 1.900.000,00   |
| - | Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi-LO  | 12.336.000,00  | 0,00           |
| - | Beban Bahan-Bahan Lainnya-LO  | 9.500.000,00   | 0,00           |
| - | Beban Bahan-Isi Tabung Gas-LO   | 3.900.000,00   | 900.000,00     |
| - | Beban alat tulis kantor-LO  | 32.685.250,00  | 48.881.500,00  |
| - | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak-LO                              | 62.289.300,00  | 69.274.528,00  |
| - | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos-LO                                | 2.100.000,00   | 2.500.000,00   |
| - | Beban Belanja dokumen/administrasi tender-LO  | 0,00           | 700.000,00     |
| - | Beban alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering, kabel listrik)-LO   | 1.271.000,00   | 1.277.000,00   |
| - | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas-LO                       | 7.259.900,00   | 6.466.200,00   |
| - | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya-LO | 10.373.500,00  | 14.447.500,00  |
| - | Beban Bahan obat-obatan-LO  | 3.240.180,00   | 9.159.495,00   |
| - | Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya-LO (Benih dan Pakan)                | 174.188.700,00 | 159.231.437,00 |
| - | Beban Makanan dan Minuman   | 37.740.000,00  | 54.787.500,00  |

|                                       |                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Rapat-LO                              |                       |                       |
| - Beban Makanan dan Minuman           | 3.145.500,00          | 5.966.900,00          |
| - Jamuan Tamu-LO                      |                       |                       |
| - Beban Pakaian Adat Daerah-LO        | 0,00                  | 17.500.000,00         |
| - Beban Pakaian Olahraga-LO           | 0,00                  | 2.250.000,00          |
| - Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)-LO | 50.000.000,00         |                       |
| <b>Jumlah</b>                         | <b>421.929.330,00</b> | <b>395.242.060,00</b> |

Beban Jasa tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| - Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia-LO | 14.100.000,00  | 0,00           |
| - Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan-LO   | 0,00           | 17.440.000,00  |
| - Beban Honorarium Rohaniawan-LO  | 880.000,00     | 0,00           |
| - Beban Jasa Tenaga Laboratorium-LO   | 0,00           | 550.000,00     |
| - Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan-LO                                    | 0,00           | 223.956.000,00 |
| - Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan-LO   | 0,00           | 13.200.000,00  |
| - Beban Jasa Tenaga Administrasi-LO   | 170.400.000,00 | 33.000.000,00  |
| - Beban Jasa Tenaga Operator Komputer-LO  | 0,00           | 53.400.000,00  |
| - Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum-LO   | 7.800.000,00   | 20.400.000,00  |
| - Beban Jasa Tenaga Ahli-LO   | 0,00           | 0,00           |
| - Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan-LO  | 400.000,00     | 0,00           |
| - Beban Jasa Tenaga Kebersihan-LO   | 33.600.000,00  | 33.600.000,00  |
| - Beban Jasa Tenaga Keamanan-LO   | 14.400.000,00  | 0,00           |
| - Beban Jasa Tenaga Supir-LO  | 13.200.000,00  | 13.200.000,00  |
| - Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan-LO  | 1.950.000,00   | 16.300.000,00  |
| - Beban jasa telepon-LO   | 545.484,00     | 554.323,00     |
| - Beban jasa air-LO   | 15.769.765,00  | 23.581.635,00  |
| - Beban jasa listrik-LO   | 17.707.539,00  | 19.646.998,00  |

|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| - Beban jasa surat kabar/majalah-LO                    | 2.880.000,00          | 3.920.000,00          |
| - Beban Lembur-LO                                      | 0,00                  | 26.250.000,00         |
| - Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN-LO        | 21.720.402,00         | 38.894.234,00         |
| - Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN-LO | 741.708,00            | 1.438.464,00          |
| - Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN-LO         | 2.225.106,00          | 4.315.379,00          |
| - Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang-LO           | 800.000,00            | 34.900.000,00         |
| - Beban Sewa Peralatan Umum-LO                         | 2.068.000,00          | 2.500.000,00          |
| - Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)-LO   | 3.500.000,00          | 0,00                  |
| - Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya-LO | 0,00                  | 8.000.000,00          |
| - Beban Sewa Alat Musik-LO                             | 2.000.000,00          | 0,00                  |
| - Beban Kursus Singkat/Pelatihan-LO                    | 0,00                  | 40.500.000,00         |
| - Beban Sosialisasi-LO                                 | 0,00                  | 6.328.500,00          |
| - Beban Bimbingan Teknis-LO                            | 72.110.800,00         | 58.412.500,00         |
| - Beban uang kepada masyarakat (Hadiah)-LO             | 6.650.000,00          | 51.110.000,00         |
| <b>Jumlah</b>  | <b>405.448.804,00</b> | <b>745.398.033,00</b> |

Beban Pemeliharaan dapat dirinci sebagai berikut :

|   |               |                |
|---|---------------|----------------|
| - Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator  | 15.000.000,00 | 33.745.000,00  |
| - Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 39.157.750,00 | 35.265.500,00  |
| - Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang        | 61.361.800,00 | 114.830.400,00 |
| - Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua       | 24.254.050,00 | 62.340.650,00  |

|                                |                       |                       |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Beban Pemeliharaan Komputer-   |                       |                       |
| - Komputer Unit-Personal       | 1.945.000,00          | 2.190.000,00          |
| Computer                       |                       |                       |
| Beban Pemeliharaan Komputer-   |                       |                       |
| - Peralatan Komputer-Peralatan | 0,00                  | 690.000,00            |
| Komputer Lainnya               |                       |                       |
| Beban Pemeliharaan Bangunan    |                       |                       |
| Gedung- Bangunan Gedung        |                       |                       |
| - Tempat Kerja-Bangunan Gedung | 0,00                  | 8.530.000,00          |
| Kantor                         |                       |                       |
| <b>Jumlah</b>                  | <b>141.718.600,00</b> | <b>257.591.550,00</b> |

Beban Perjalanan Dinas dapat dirinci sebagai berikut :

|                                |                       |                       |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Beban Perjalanan Dinas Biasa | 112.818.464,00        | 284.624.442,00        |
| - Beban Perjalanan Dinas Dalam |                       |                       |
| Kota                           | 102.900.000,00        | 205.020.000,00        |
| <b>Jumlah</b>                  | <b>215.718.464,00</b> | <b>489.644.442,00</b> |

| No.            | Perkiraan          | Tahun 2023<br>(Rp)    | Tahun 2022<br>(Rp)      |
|----------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>5.2.2.3</b> | <b>BEBAN HIBAH</b> | <b>300.399.700,00</b> | <b>1.706.973.080,00</b> |

Jumlah tersebut merupakan Beban Hibah Dinas Perikanan dalam Tahun 2023 dan 2022. Beban hibah ini merupakan Beban Hibah Barang yang diberikan kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada lampiran Laporan Keuangan ini.

| No.            | Perkiraan                   | Tahun 2023<br>(Rp)    | Tahun 2022<br>(Rp)    |
|----------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>5.2.2.4</b> | <b>BEBAN BANTUAN SOSIAL</b> | <b>216.267.600,00</b> | <b>159.642.700,00</b> |

Jumlah tersebut merupakan Beban Bantuan Sosial Dinas Perikanan dalam Tahun 2023 dan 2022. Beban Bantuan Sosial berupa Barang yang Direncanakan kepada Individu. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada lampiran Laporan Keuangan ini.

| No.            | Perkiraan                              | Tahun 2023<br>(Rp)    | Tahun 2022<br>(Rp)    |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>5.2.2.5</b> | <b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b> | <b>675.206.886,33</b> | <b>687.165.103,31</b> |

Jumlah tersebut merupakan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam Tahun 2023 dan 2022. Dengan uraian sebagai berikut :

|                                  |                |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| - Beban Penyusutan Peralatan dan | 243.052.995,00 | 260.841.212,00 |
|----------------------------------|----------------|----------------|

|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Mesin  |                       |                       |
| - Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan         | 229.078.865,98        | 251.558.865,99        |
| - Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan | 180.595.025,33        | 180.595.025,34        |
| <b>Jumlah</b>                                  | <b>687.165.103,31</b> | <b>675.206.886,33</b> |

Untuk lebih rincinya uraian penyusutan dapat dilihat pada lampiran Laporan Keuangan ini.

| No.            | Perkiraan              | Tahun 2023<br>(Rp)   | Tahun 2022<br>(Rp)  |
|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>5.2.2.6</b> | <b>BEBAN LAIN-LAIN</b> | <b>30.000.000,00</b> | <b>7.500.000,00</b> |

Jumlah tersebut merupakan Beban Lain-lain dalam Tahun 2023 dan 2022 per 31 Desember, dimana terdapat penambahan nilai pada jumlah Beban Lain-lain dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar Rp. 22.500.000,00 dengan jumlah total Rp. 30.000.000,00 yang merupakan belanja modal tidak dikapitalisir pada mutasi penambahan.

### 5.3. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan dan penurunan ekuitas atas aktifitas operasional pada tahun pelaporan. Berdasarkan Laporan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

| No.          | Perkiraan           | Tahun 2023<br>(Rp)       | Tahun 2022<br>(Rp)       |
|--------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>5.3.1</b> | <b>Ekuitas Awal</b> | <b>17.168.540.373,14</b> | <b>16.846.558.302,45</b> |

Ekuitas awal merupakan nilai kekayaan bersih yang dimiliki dan dikuasai oleh Dinas Perikanan periode 31 Desember 2023 dan 2022 setelah dikurangi dengan kewajiban atau Akumulasi Penyusutan. Rincian Ekuitas Awal tersebut antara lain:

|    |                       |                          |                          |
|----|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Jumlah Aset lancar    | 32.584.400,00            | 171.606.230,00           |
| 2. | Jumlah Aset tetap     | 16.351.987.256,81        | 17.027.194.143,14        |
| 3. | Jumlah Aset Lainnya   | 0,00                     | 0,00                     |
| 5. | Jumlah Aset           | 16.384.571.656,81        | 17.198.800.373,14        |
| 4. | Jumlah Kewajiban      | 160.000,00               | 30.260.000,00            |
|    | <b>Jumlah Ekuitas</b> | <b>16.384.411.656,81</b> | <b>17.168.540.373,14</b> |

a. Jumlah Aset Lancar sebesar Rp. 32.584.400,00 dan Rp. 171.606.230,00 merupakan nilai persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari :

|                   |               |                |
|-------------------|---------------|----------------|
| - ATK             | 743.400,00    | 2.367.400,00   |
| - Benih dan pakan | 30.384.600,00 | 164.483.050,00 |

*Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023*

|                   |                      |                       |
|-------------------|----------------------|-----------------------|
| - Obat-obatan     | 342.200,00           | 3.582.380,00          |
| - Bahan cetak     | 914.200,00           | 0,00                  |
| - Alat kebersihan | 0,00                 | 1.173.400,00          |
| - Benda Pos       | 200.000,00           | 0,00                  |
| <b>Jumlah</b>     | <b>32.584.400,00</b> | <b>171.606.230,00</b> |

b. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember pada tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 16.351.987.256.81 dan Rp. 17.027.194.143,14 yang terdiri dari :

|                               |                          |                          |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - Tanah                       | 2.147.873.150,00         | 2.147.873.150,00         |
| - Peralatan dan Mesin         | 8.326.938.968,00         | 8.326.938.968,00         |
| - Gedung dan Bangunan         | 12.631.769.591,00        | 12.631.769.591,00        |
| - Jalan, Irigasi dan Jaringan | 5.014.210.290,00         | 5.014.210.290,00         |
| - Aset Tetap Lainnya          | 1.189.801.776,00         | 1.189.801.776,00         |
| <b>Jumlah</b>                 | <b>29.310.593.775,00</b> | <b>29.310.593.775,00</b> |

c. Tidak terdapat Nilai Aset Lainnya per 31 Desember pada tahun 2023 dan 2022, dengan rincian yang terdiri dari:

|                                       |                 |                 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| - Aset lain-lain (Rusak Berat)        | 47.095.400,00   | 47.095.400,00   |
| - Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain | (47.095.400,00) | (47.095.400,00) |
| <b>Jumlah</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

d. Terdapat pengurangan Nilai Jumlah Kewajiban sebesar Rp.30.100.000,00, dimana semula pada tahun 2022 per 31 Desember Nilai Jumlah Kewajiban yakni Rp.30.260.000,00 dan pada tahun 2023 per 31 Desember nilai tersebut menjadi Rp.160.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

|   |                   |                      |
|---|-------------------|----------------------|
| - Utang Belanja Jasa Kantor-<br>Langganan Jurnal/ Surat Kabar/<br>Majalah | <b>160.000,00</b> | <b>260.000,00</b>    |
| - Utang Belanja Modal Bangunan :<br>Pengaman Pengembangan<br>Sumber Air   | <b>0,00</b>       | <b>30.000.000,00</b> |
| <b>Jumlah</b>   | <b>160.000,00</b> | <b>30.260.000,00</b> |

| No.   | Perkiraan          | Tahun 2023<br>(Rp) | Tahun 2022<br>(Rp) |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5.3.2 | Surplus/Defisit-LO | (5.063.443.463,33) | (6.893.324.960,31) |

Nilai di atas merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan *non* operasional dan pos luar biasa. Rincian Surplus/Defisit-LO Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 berupa :

|                 |                           |                           |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| - Pendapatan-LO | 76.223.125,00             | 82.355.000,00             |
| - Beban-LO      | 5.139.666.588,33          | 6.975.679.960,31          |
| <b>Jumlah</b>   | <b>(5.063.443.463,33)</b> | <b>(6.893.324.960,31)</b> |

| No.   | Perkiraan | Tahun 2023<br>(Rp) | Tahun 2022<br>(Rp) |
|-------|-----------|--------------------|--------------------|
| 5.3.3 | R/K PPKD  | 4.249.314.747,00   | 7.245.307.031,00   |

R/K PPKD merupakan jumlah belanja Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 yang belanjanya bersumber dari penerbitan SP2D UP/GU/TU/LS.

| No.   | Perkiraan   | Tahun 2023<br>(Rp) | Tahun 2022<br>(Rp) |
|-------|---|--------------------|--------------------|
| 5.3.4 | Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar | 30.000.000,00      | (30.000.000,00)    |

Terdapat nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar per 31 Desember 2023 sebesar Rp.30.000.000,00, sedangkan untuk periode per 31 Desember 2022 nilai tersebut negatif yakni sebesar Rp.30.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

|                             |               |                 |
|-----------------------------|---------------|-----------------|
| - Mutasi Kurang Aset Tetap  | 0,00          | (30.000.000,00) |
| - Koreksi Hutang Tahun lalu | 30.000.000,00 | 0,00            |

Nilai tersebut di atas merupakan ikan hias dan pelet pada kolam ikan rumah dinas Bupati yang dimutasikan ke Sekretariat Daerah dengan rincian di bawah ini :

| Uraian  |    |      | Harga Satuan<br>(Rp) | Total Harga<br>(Rp) |
|---|----|------|----------------------|---------------------|
| Grade A lokal, ukuran panjang 25 - 30 cm, keadaan sehat, lincah dan memiliki corak warna yang cerah                                 | 24 | Ekor | 480.000,00           | 11.520.000,00       |
| Ikan Koi untuk Kolam Taman :<br>Grade B lokal, ukuran panjang 25 - 30 cm, keadaan sehat, lincah dan memiliki corak warna yang cerah | 39 | Ekor | 370.000,00           | 14.430.000,00       |
| Pelet Ikan -2 :   |    |      |                      |                     |
| - Protein min 30 - 31 %,, Berat 30 Kg   | 5  | Zak  | 390.000,00           | 1.950.000,00        |
| - Pelet Ikushu -5 :   | 7  | Zak  | 300.000,00           | 2.100.000,00        |

Protein min 35 %, Berat 10 Kg

**Jumlah****30.000.000,00**

| No.   | Perkiraan            | Tahun 2023<br>(Rp)       | Tahun 2022<br>(Rp)       |
|-------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5.3.5 | <b>Ekuitas Akhir</b> | <b>16.384.411.656,81</b> | <b>17.168.540.373,14</b> |

Jumlah tersebut merupakan jumlah ekuitas akhir Dinas Perikanan per 31 Desember Tahun 2023 dan 2022.

#### 5.4. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

| No.   | Perkiraan                                | Tahun 2023<br>(Rp)   | Tahun 2022<br>(Rp)   |
|-------|--|----------------------|----------------------|
| 5.4.1 | <b>Pendapatan Retribusi Daerah – LRA</b> | <b>76.223.125,00</b> | <b>82.355.000,00</b> |

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran 2023 dan 2022 yang terdiri dari jenis-jenis retribusi berikut :

|   |  |                      |                      |
|---|--|----------------------|----------------------|
| - | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO       | 34.800.000,00        | 37.200.000,00        |
| - | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO | 41.423.125,00        | 45.155.000,00        |
|   | <b>Jumlah</b>                                | <b>76.223.125,00</b> | <b>82.355.000,00</b> |

Jumlah realisasi Tahun 2023 dan 2022 mencapai 101,63 % dan 54,90 % dari anggaran sebesar Rp. 75.000.000,00 dan Rp. 150.000.000,00. Secara total terdapat pengurangan jumlah realisasi pendapatan retribusi daerah pada tahun 2023 sebesar Rp. 6.131.875,00 atau turun 7,45 % dari tahun 2022.

| No.   | Perkiraan              | Tahun 2023<br>(Rp)      | Tahun 2022<br>(Rp)      |
|-------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.4.2 | <b>Belanja Pegawai</b> | <b>2.732.977.204,00</b> | <b>2.526.522.992,00</b> |

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Pegawai dalam Tahun Anggaran 2023 dan 2022. Jumlah realisasi belanja tersebut terinci atas :

|   |  |                         |                         |
|---|--|-------------------------|-------------------------|
| - | Beban Gaji dan Tunjangan ASN   | 2.206.561.089,00        | 1.781.643.757,00        |
| - | Beban Tambahan Penghasilan ASN   | 493.176.115,00          | 712.939.235,00          |
| - | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 33.240.000,00           | 31.940.000,00           |
|   | <b>Jumlah</b>  | <b>2.732.977.204,00</b> | <b>2.526.522.992,00</b> |

Jumlah realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 dan 2022 masing-masing mencapai 99,55 % dan 98,65 % dari anggaran sebesar Rp. 2.745.216.206,00 dan sebesar Rp. 2.561.038.737,00.

| No.          | Perkiraan                      | Tahun 2023<br>(Rp)      | Tahun 2022<br>(Rp)      |
|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>5.4.3</b> | <b>Belanja Barang dan Jasa</b> | <b>1.045.893.368,00</b> | <b>2.072.292.853,00</b> |

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut :

|   |  |                |                |
|---|--|----------------|----------------|
| - | Belanja Barang Pakai Habis   | 282.907.500,00 | 579.918.828,00 |
| - | Belanja Jasa Kantor  | 293.732.788,00 | 498.738.956,00 |
| - | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi   | 24.687.216,00  | 44.648.077,00  |
| - | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin   | 6.368.000,00   | 37.400.000,00  |
| - | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan   | 0,00           | 8.000.000,00   |
| - | Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya  | 2.000.000,00   | 0,00           |
| - | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan                             | 72.110.800,00  | 105.241.000,00 |
| - | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin   | 141.718.600,00 | 249.061.550,00 |
| - | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan   | 0,00           | 8.530.000,00   |
| - | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  | 215.718.464,00 | 489.644.442,00 |
| - | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat  | 6.650.000,00   | 51.110.000,00  |
| - | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 300.399.700,00 | 0,00           |
| - | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu  | 216.267.600,00 | 0,00           |

Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 masing-masing mencapai 98,12 % dan 91,64 % dari anggaran sebesar Rp. 1.065.926.766,00 dan sebesar Rp. 2.261.269.780,00.

| No. | Perkiraan | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|-----|-----------|------------|------------|
|-----|-----------|------------|------------|

|                            |                       |                         |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                            | <b>(Rp)</b>           | <b>(Rp)</b>             |
| <b>5.4.4 Belanja Hibah</b> | <b>300.399.700,00</b> | <b>1.706.973.080,00</b> |

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Hibah dalam Tahun Anggaran 2023 dan 2022. Jumlah realisasi Belanja Hibah dalam tahun 2023 dan 2022 masing-masing mencapai 99,98 % dan 91,22 % dari anggaran sebesar sebesar Rp. 300.461.400,00 dan Rp. 1.871.245.300,00. Belanja Hibah tersebut berupa Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar. Untuk lebih rincinya dapat dilihat dalam lampiran Laporan Keuangan ini.

| No.          | Perkiraan                     | Tahun 2023<br>(Rp)    | Tahun 2022<br>(Rp)    |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>5.4.5</b> | <b>Belanja Bantuan Sosial</b> | <b>216.267.600,00</b> | <b>159.642.700,00</b> |

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam Tahun Anggaran 2023 dan 2022. Jumlah realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam tahun 2023 dan 2022 mencapai 99,76 % dan 77,87 % dari anggaran sebesar sebesar Rp. 216.780.000,00 dan Rp. 205.000.000,00. Belanja Bantuan Sosial yang terjadi di tahun 2023 dan 2022 keduanya berupa Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu. Penjabaran nilai Bantuan Sosial lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran Laporan Keuangan ini.

| No.          | Perkiraan            | Tahun 2023<br>(Rp) | Tahun 2022<br>(Rp) |
|--------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>5.4.6</b> | <b>Belanja Tanah</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

Tidak terdapat perubahan nilai pada Belanja Tanah dalam Tahun Anggaran 2023 dan 2022.

| No.          | Perkiraan                          | Tahun 2023<br>(Rp) | Tahun 2022<br>(Rp)   |
|--------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>5.4.7</b> | <b>Belanja Peralatan dan Mesin</b> | <b>0,00</b>        | <b>61.494.400,00</b> |

Jumlah tersebut merupakan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin dalam Tahun Anggaran 2023 dan 2022. Tidak terdapat nilai Belanja Peralatan dan Mesin dalam Tahun Anggaran 2023. Sedangkan jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 mencapai 99,99% dari jumlah anggaran sebesar Rp. 61.500.000,00.

| No.          | Perkiraan                          | Tahun 2023<br>(Rp) | Tahun 2022<br>(Rp)    |
|--------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>5.4.8</b> | <b>Belanja Gedung dan Bangunan</b> | <b>0,00</b>        | <b>256.664.429,00</b> |

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan dalam Tahun Anggaran 2023 dan 2022. Tidak terdapat nilai Belanja Gedung dan Bangunan dalam

Tahun Anggaran 2023. Sedangkan pada tahun 2022, jumlah realisasi Belanja Gedung dan Bangunan mencapai 99,77% dari jumlah yang dianggarkan yakni sebesar Rp. 257.250.000,00.

| No.   | Perkiraan                           | Tahun 2023<br>(Rp) | Tahun 2022<br>(Rp) |
|-------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 5.4.9 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 30.000.000,00      | 429.093.177,00     |

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Tahun Anggaran 2023 dan 2022. Terdapat pengurangan nilai Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2023. Jumlah realisasi mencapai 100 % pada tahun 2023 dan 74,20 % untuk tahun 2022 dari jumlah yang dianggarkan tahun 2023 sebesar Rp. 30.000.000,00 dan Rp. 578.259.400,00 untuk tahun 2022. Rincian Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 dapat dilihat dalam lampiran Laporan Keuangan ini.

| No.    | Perkiraan                  | Tahun 2023<br>(Rp) | Tahun 2022<br>(Rp) |
|--------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 5.4.10 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 0,00               | 114.978.400,00     |

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya dalam Tahun Anggaran 2023 dan 2022. Tidak terdapat nilai jumlah realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya pada tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah realisasi mencapai 99,89 % dari jumlah yang dianggarkan tahun 2022, yakni sebesar Rp. 115.100.000,00.

## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **6.1. KEDUDUKAN**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan.

Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **6.2. TUGAS POKOK**

Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Perikanan.

#### **6.3. FUNGSI**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Dinas Perikanan mempunyai fungsi antara lain:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

#### **6.4. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - ii. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- c. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, terdiri dari:
  - i. Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata Pemanfaatan Air, Lahan dan Pelestarian Plasma Nutfah
  - ii. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan
  - iii. Seksi Pengendalian Mutu Pembudidayaan Ikan
- d. Bidang Perlindungan Usaha Perikanan terdiri dari:
  - i. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan
  - ii. Seksi Jaminan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
  - iii. Seksi Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan.
  - i. Seksi Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan
  - ii. Seksi Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan
  - iii. Seksi Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluhan Perikanan
- f. Unit Pelaksana Teknis
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk jelasnya dapat dilihat Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan.

## 6.5. ASPEK STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Aspek strategi Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

1. Peran Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Dinas Otonom yang berdasarkan Perda Nomor : 80 Tahun 2018.
2. Berdasarkan uraian di atas sangat jelas bahwa peran Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota keadaan 31 Desember 2023 sebanyak 38 orang dengan perincian sebagai berikut:

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Pegawai Golongan IV        | 6 Orang        |
| Pegawai Golongan III       | 31 Orang       |
| Pegawai Golongan <u>II</u> | <u>1 Orang</u> |
| Jumlah                     | 38 Orang       |

Tenaga Harian Lepas sebanyak : 16 Orang yang berada pada Dinas Perikanan, UPTD BBI Tarantang, BBI Tanjung Balik dan BBI Aia Putih.

## 6.6. HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN

Selama Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 di Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota, tidak terdapat kendala-kendala yang mempengaruhi

berjalannya Program dan Kegiatan. Selain itu, dengan adanya dukungan bersama struktur dan perangkat yang terlibat di seluruh kegiatan, realisasi keuangan di Dinas Perikanan dapat mencapai 99,25 %.

**BAB VII****PENUTUP**

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Dinas Perikanan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA/DPPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi berbasis Akrual.

Laporan Keuangan disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas Pengelolaan Keuangan pada akhir Tahun Anggaran yang penyusunannya disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang berisikan antara lain Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Adapun realisasi Anggaran Tahun 2023 sebagai berikut :

| Jenis Belanja |   | Anggaran                | Realisasi               |              |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
|               |   | Rp                      | Rp                      | %            |
| -             | Belanja Pegawai                           | 2.745.216.206,00        | 2.732.977.204,00        | 99,55        |
| -             | Belanja Barang dan Jasa                   | 1.065.926.766,00        | 1.045.893.368,00        | 98,12        |
| -             | Belanja Hibah                             | 300.461.400,00          | 300.399.700,00          | 99,98        |
| -             | Belanja Bantuan Sosial                    | 216.780.000,00          | 216.267.600,00          | 99,76        |
| -             | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 30.000.000,00           | 30.000.000,00           | 100,00       |
| <b>Jumlah</b> |   | <b>4.358.384.372,00</b> | <b>4.325.537.872,00</b> | <b>99,25</b> |

Berdasarkan rincian di atas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target indikator kerja yang direncanakan. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan karena berkaitan dengan proses pencairan dana APBD.

Sarilamak, Januari 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



**MOHD. SISWANTO, S.Pi, M.Si**

NIP. 19710808 199803 1 004